

#### **Kecamatan Gedangan**

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060 gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

# Pengantar Surat Induk Kesenian

No. SK: 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

#### Persyaratan

- 1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
- 2. Surat pengantar dari Desa
- 3. Fotokopi KK dan KTP-el
- 4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
- 5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (Jika perpanjangan/ pembaruan Kartu Induk Kesenian)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kecamatan
- 2. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
- 3. Proses penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang
- 4. Surat Pengantar Induk Kesenian/ formulir dapat diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

## **Produk Pelayanan**

1. Pengantar Surat Induk Kesenian

### Pengaduan Layanan



#### **Kecamatan Gedangan**

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060 gedangan.sidoarjokab.go.id

#### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

☐ instagram : kecamatan\_gedangan-sidoarjo

☐ facebook: Kecamatan Gedangan

☐ twitter : Gedangan\_Kec

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!